

120014-2002

**PELAKSANAAN ASURANSI KERUGIAN  
ATAS BARANG-BARANG JAMINAN GADAI ANTARA  
PT. ASURANSI JASINDO DENGAN PERUM PEGADAIAN  
(Studi Pada Perum Pegadaian Cabang Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NOFINAL RAIMIS**  
**96 140 167**

**PROGRAM KEKHUSUSAN :**

*Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)*

Sipsis



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
=2000=**

Reg.No.1012/PK III/IX-2000

**PELAKSANAAN ASURANSI KERUGIAN  
ATAS BARANG-BARANG JAMINAN GADAI ANTARA  
PT. ASURANSI JASINDO DENGAN PERUM PEGADAIAN  
(Studi Pada Perum Pegadaian Cabang Padang)**

( Nofinal Raimis, 96140167, Fakultas Hukum Unand, 54 halaman, 2000)

**ABSTRAK**

Penyaluran kredit kepada masyarakat tidak terlepas dari persoalan barang jaminan. Keberadaan barang jaminan dalam penyaluran kredit oleh perum pegadaian (kreditur) sebagai jaminan kredit sangat penting. Selama barang-barang itu masih berstatus jaminan ada kemungkinan mengalami kerusakan karena terjadinya peristiwa tak tentu (evenemen). Bila hal tersebut terjadi, maka terhadap kerusakan itu akan diganti oleh pihak perum pegadaian. Oleh karena itu, untuk mengalihkan resiko kerugian atas barang-barang jaminan gadai tersebut pihak perum pegadaian mengadakan perjanjian pengalihan resiko (asuransi) atas barang-barang jaminan gadai dengan pihak PT. Asuransi Jasindo. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana pelaksanaan asuransi kerugian atas barang-barang jaminan gadai antara PT. Asuransi Jasindo dengan perum pegadaian.

Pada penulisan skripsi ini penulis mengetengahkan empat perumusan masalah, yaitu : Bagaimana proses pelaksanaan asuransi kerugian atas barang-barang jaminan gadai, jenis-jenis barang jaminan gadai apa saja yang diasuransikan, bagaimana cara mengajukan klaim, dan permasalahan apa yang ditemui dalam praktek serta bagaimana solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dan penerapannya dalam praktek.

Penelitian menunjukkan bahwa semua barang jaminan pada perum pegadaian diasuransikan pada pihak PT. Asuransi Jasindo. Selama barang jaminan masih dalam masa gadai maka selama itu pula asuransi terhadap barang jaminan berlangsung. Bila masa gadai sudah berakhir, maka dengan sendirinya asuransi atas barang-barang jaminan gadai juga berakhir. Untuk biaya asuransi barang jaminan gadai pihak perum pegadaian mengenakan biaya yang berbeda di antara barang-barang jaminan sesuai dengan penggolongan barang jaminan. Untuk pembayaran premi dilakukan melalui pihak Perum Pegadaian Pusat Jakarta yang selanjutnya dibayarkan kepada pihak PT. Asuransi Jasindo Pusat Jakarta. Dalam hal pengajuan klaim bagi perum pegadaian cabang di daerah juga melalui Perum Pegadaian Pusat Jakarta yang selanjutnya diajukan kepada pihak PT. Asuransi Jasindo Pusat Jakarta dan untuk pembayarannya dilimpahkan kepada cabang PT. Asuransi Jasindo di daerah yang bersangkutan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Kesuksesan pembangunan nasional tidak terlepas dari berbagai kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam memajukan dan mengembangkan perekonomian, sehingga dapat terwujud masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Salah satu wujud nyata dari kemakmuran masyarakat adalah meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan mereka secara merata, hal ini hanya dapat tercapai jika ada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat di atas, kemajuan masyarakat jelas menimbulkan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Jika dicermati lebih jauh, masih banyak masyarakat Indonesia yang berada pada taraf golongan ekonomi lemah. Sebagai bahan ilustrasi, kondisi riil yang ditemui adalah sebanyak 22,5 juta orang atau 11,32 % dari 198,205 juta orang jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1996 merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah,<sup>1)</sup> hal ini mungkin membengkak sampai sekarang karena dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan dan meningkatnya harga-harga kebutuhan.

Disebabkan masih banyaknya masyarakat yang berada pada taraf golongan ekonomi lemah, akan menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan baik yang bersifat konsumtif maupun

---

<sup>1)</sup> Anonim., 1999, "Prospektus Ringkas Perum Pegadaian", *Media Indonesia*, 27 Agustus, Hal 18

yang bersifat produktif. Oleh karena itu salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam upaya mencari solusi bagi golongan ekonomi lemah, pemerintah memberikan wewenang kepada Perum Pegadaian sebagai badan usaha tunggal untuk menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai yaitu pemberian pinjaman uang dengan jaminan benda bergerak kepada masyarakat golongan ekonomi lemah ke bawah. Hal itu diatur dalam pasal 3 butir (1) dan pasal 5 butir (2)a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan bentuk Perjan Pegadaian Menjadi Perum Pegadaian yang menyebutkan :

pasal 3 butir (1) :

*Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.*

pasal 5 butir (2) a :

*Perusahaan bertujuan :*

- a. *Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.*

Realisasi dari tujuan Perum Pegadaian itu dapat dicermati dari jumlah pinjaman yang telah disalurkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat Indonesia dari tahun 1994 sampai dengan tanggal 31 Maret 1999 sebesar Rp. 803,184 milyar.<sup>2)</sup>

Penyaluran kredit kepada nasabah tidak terlepas dari permasalahan barang jaminan dalam hal ini barang bergerak sebagaimana diatur dalam pasal 1150 KUHPer yang menyatakan :

---

1) Ibid

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Bertitik tolak dari uraian dan pembahasan materi skripsi dalam masalah "Pelaksanaan Asuransi Kerugian Atas Barang-Barang Jaminan Gadai Antara PT.Asuransi Jasindo Dengan Perum Pegadaian" ini, maka dalam bab ini dapat diambil beberapa kesimpulan dan akhirnya dikemukakan saran-saran dalam ruang lingkup permasalahan.

#### **A. KESIMPULAN.**

1. Proses pelaksanaan asuransi kerugian atas barang-barang jaminan gadai dalam prakteknya adalah :
  - a. Setiap barang jaminan gadai dikenakan biaya asuransi, yang satu dengan yang lainnya tidak sama, hal ini bergantung dari harga taksiran barang jaminan/ uang pinjaman. Semakin besar uang pinjaman/ harga taksiran barang jaminan, maka semakin besar pula biaya penyimpanan dan asuransinya.
  - b. Selama barang jaminan masih dalam masa gadai maka selama itu pula asuransi terhadap barang jaminan berlangsung dan bila masa gadai sudah berakhir, maka dengan sendirinya asuransi atas barang jaminan gadai juga berakhir.
  - c. Dalam hal pembayaran premi oleh pihak perum pegadaian kepada pihak PT.Asuransi Jasindo dilakukan dengan cara : Pihak perum pegadaian cabang di daerah membayarkan premi

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonim, 1999, "Prospektus Ringkas Perum Pegadaian", Media Indonesia, 27 Agustus.
- Darus, Mariam BZ, 1994, *Aneka Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Pangaribuan, Emmy, 1980, *Hukum Pertanggunggaan*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta.
- Perangin, Effendi, 1987, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Inter-Masa, Jakarta.
- Soedewi, Sri, 1994, *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, Liberti, Yogyakarta.
- Soebekti, R, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pranya Paramita, Jakarta.
- , *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Sutjipto, Purwo, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- , 1986, *Hukum Pertanggunggaan*, Djambatan, Jakarta.
- Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perjanjian Pegadaian menjadi Perum Pegadaian.
- Keputusan Kepala Perjanjian Pegadaian No.Pr/2/4/45 Tahun 1981 Tentang Buku Tata Pekerjaan Pegadaian.
- Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. OPP. 2/67/5 Tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.
- Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Tanggal 1 Juni 1998 Tentang Perubahan Tarif Sewa Modal dan Tarif Biaya Penyimpanan dan Asuransi.